



**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)**

***THE JUDGE'S CONSIDERATION APPLYING ARTICLE 1 PARAGRAPH  
(2) CRIMINAL CODE IN INTERCOURSE CRIMINAL ACT AGAINST  
CHILDREN***

***(The Verdict of Pengadilan Negeri Saumlaki number 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)***

**OLEH:**

**ZAINIATUL MUNAWAROH**

**120710101146**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)**

***THE JUDGE'S CONSIDERATION APPLYING ARTICLE 1 PARAGRAPH  
(2) CRIMINAL CODE IN INTERCOURSE CRIMINAL ACT AGAINST  
CHILDREN***

***(The Verdict of Pengadilan Negeri Saumlaki number 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)***

**OLEH:**

**ZAINIATUL MUNAWAROH**

**120710101146**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**

Hidup adalah kepastian jika kita terlalu sering mengambil keputusan yang tidak pasti berarti kita belum hidup seutuhnya

(John Savique Capone)\*



---

\*[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=10150670669209274&id=240686394273](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150670669209274&id=240686394273), diakses pada hari Selasa, tanggal 8 November 2026 pukul 02:32 WIB

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, Ayahanda Slamet Wahyudi dan Ibunda Umiati yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-Kanan (TK Darma Wanita), Sekolah Dasar (SD Negeri Maesan 01), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Bondowoso), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Tenggarang), serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis bisa seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)**

***THE JUDGE'S CONSIDERATION APPLYING ARTICLE 1 PARAGRAPH  
(2) CRIMINAL CODE IN INTERCOURSE CRIMINAL ACT AGAINST  
CHILDREN  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Saumlaki number 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ZAINIATUL MUNAWAROH**

**120710101146**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 30 NOVEMBER 2016


Oleh:  
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP : 194907251971021001

Pembantu Pembimbing,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)**

Oleh

**Zainiatul Munawaroh**

120710101146


Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**

NIP : 194907251971021001



**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP : 197408302008121001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 23 (dua puluh tiga)


Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**


**Ketua Dosen Penguji**



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031990022001

**Sekretaris Dosen Penguji**




Halif, S.H., M.H.

NIP : 197907052009121004

**Dosen Anggota Penguji :**


Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP : 194907251971021001



Dodik Prihatin AN, S.H. M.Hum.

NIP : 197408302008121001





**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAINIATUL MUNAWAROH

NIM : 120710101146

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)**; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2016

Yang menyatakan,



**ZAINIATUL MUNAWAROH**  
**NIM. 120710101146**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml)*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing atas bimbingan secara sungguh-sungguh dan ikhlas;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. dan Bapak Halif, S.H, M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember atas nasihat, arahan, petunjuk kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;

6. Kedua orang tua Ayahanda Slamet Wahyudi dan Ibunda Umiati terimakasih atas doa, kesabaran kalian dalam menghadapi penulis, terimakasih atas semangat, sayang, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan;
7. Seorang yang terkasih, Mas Khusnul Wafa atas semua ketulusan, dukungan, perhatian, dan kesabaran mendampingi penulis;
8. Alm.Bapak Nur Kholis, S.E., Ibu Dra. Sri Hartatik, Kakak Yazen Ghazali, Lc., Adik Nugroho Saputra, dan Adik Virginia Nurita, S.pd., terimakasih atas doa, semangat, sayang, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan;
9. Yang penulis sayangi: Zukruffiyah Rizqi Addinda, S.H. Pragitta Yullia Saputri, S.H., Dini Pratamia Putri, S.Pd , Elok Febriandani, S.E., Puji Pangastuti, Siti Kaisya, Ulin Nayla, serta Akhmad Ivan Winaldi terima kasih kepedulian kalian;
10. Yang penulis sayangi keluarga dan sahabat kost CIKULA: Ibu Sukani, Bapak Hafid, Dewi Rosaria Indah, S.Pd., Sulistina S.H., Muchimatur Rosidah, S.H., Dwi Cahya Ningrum, S.H., Lika Arkiyanti Fadiyah, S.H., Fransisca C.R, S.H., Lina Oktafiani, S.H., Rita, *Teman-teman seperjuangan*; Mumpuni Mulki Rani, S.H., Lia Marta Hayu, S.H., Yudi Pramono, S.H., Achmad Rifqi Nizam, S.H., Ishom, Gopal, Tya, Fajar, Mas Eko, sandang fazlur dan teman-teman CLSA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.
11. Yang penulis rindukan teman-teman KKN 32 di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun-Lumajang, Kartika, Yudi, Bintang, Rizal, Ivan, Khoir, Angie, Vindi dan Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Ir. Moh. Wildan Jadmiko, M.P. terimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, bekerjasama, berbagi suka dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Jember, 20 Desember 2016

ZAINIATUL MUNAWAROH

## RINGKASAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak mengalami perubahan, yang mulanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut apabila terjadi tindak pidana setelah adanya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam skripsi ini disebut KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Namun dalam prakteknya dalam putusan nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml yang menyatakan bahwa terdakwa Ance Moses Krisye Wonmaly alias Moses (19 tahun) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban Maria Adela Pitna (15 Tahun) tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014. Dengan demikian tindak pidana dilakukan 3 hari setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam pertimbangannya hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan “jika ada perubahan perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa”. Dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan pada aturan yang paling ringan bagi terdakwa dan hakim memilih Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengadili perkara dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa selama 4 tahun dan denda Rp60.000.000,00. Oleh karena itu rumusan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP?
2. Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml telah sesuai tujuan pemidanaan?

Tujuan penulisan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan untuk menganalisis penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml dikaitkan tujuan pemidanaan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml. sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 1 ayat (2) sebagai dasar untuk menentukan undang-undang yang akan digunakan untuk mengadili perkara Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml tidak sesuai sebab adanya unsur pasal yang tidak dipenuhi sehingga pengecualian berlaku surut yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak dapat di berlakukan. Sehingga untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk mengadili berdasarkan asas *lex temporis delicti* dan asas *lex posterior derogate legi priori*. Selain itu dengan adanya ketidak sesuaian penggunaan undang-undang untuk mengadili perkara Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml menimbulkan akibat hukum yaitu penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjatuhan pidananya dibawah ketentuan pidana minimal khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berakibat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pembentukan udnang-undang perlindungan anak. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran antara lain, Hakim dalam mempertimbangkan suatu asas haruslah cermat, memahami maksud dari pasal dan asas yang sebenarnya. Hakim dalam menafsirkan pasal haruslah teliti dan cermat dalam setiap unsur dalam pasal. Serta hakim haruslah selalu tau tentang perkembangan suatu undang-undangn karena hakim selalu dianggap tau akan suatu aturan hukum. Agar nanti tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara pidana.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Asas Legalitas Dalam KUHP.....	12

2.1.1 Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.....	12
2.1.2 Pengecualian Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP .....	13
2.2 Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	15
2.2.1 Asas <i>Lex Dura Sed Tament Scripta</i> .....	16
2.2.2 Asas <i>Niminem Cogit Impossibilia</i> .....	16
2.2.3 <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i> .....	16
2.2.4 <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> .....	17
2.2.5 <i>Lex Superior Derogat Legi Inferior</i> .....	17
2.3 Pertimbangan Hakim.....	18
2.3.1 Pertimbangan Yuridis.....	18
2.3.2 Pertimbangan Non Yuridis.....	21
2.4 Tinjauan tentang Anak .....	22
2.4.1 Pengertian Anak.....	22
2.4.2 Perlindungan Anak.....	24
2.5 Pidana dan Pemidanaan.....	25
2.5.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	25
2.5.2 Tujuan Pemidanaan.....	27
2.5.3 Jenis-jenis Pidana.....	29
2.5.4 Pidana Minimal Umum dan Pidana Maksimal Umum .....	32
2.5.5 Pidana Minimal Khusus dan Pidana Maksimal Khusus .....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kesesuaian Penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml .....	34
3.2 Kesesuaian Penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml .....	48
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>1</sup> Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>2</sup> Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak yang dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>3</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak mengalami perubahan, yang semula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Penjelasan Umum

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*

Pelindungan Anak. Pada tanggal tersebut tidak hanya diundangkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahkan ditanggal yang sama Undang-Undang tersebut diberlakukan. Sesuai dengan Pasal II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.<sup>4</sup> Dengan demikian menunjukkan bahwa ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tidak berlaku lagi. Perubahan yang nampak jelas terlihat pada bagian sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, hal ini bertujuan untuk melindungi anak dengan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan.

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut apabila terjadi tindak pidana setelah adanya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam skripsi ini disebut KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>5</sup> Dan apa yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP orang dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lex temporis delicti*).<sup>6</sup> Selain itu salah satu esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah, bahwa undang-undang tidak boleh diberlakukan surut. Artinya undang-undang itu pada dasarnya tidak dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan (pidana) yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan.<sup>7</sup> Namun demikian, dilarang berlaku surutnya aturan pidana itu ada pengecualiannya,

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal II

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.2008, hlm 34

<sup>7</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.2009, hlm.66

artinya dalam hal-hal tertentu aturan pidana itu boleh diberlakukan surut, yaitu mana kala terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku setelah perbuatan dilakukan. Pengecualian terhadap larangan berlaku surutnya aturan pidana itu secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan: “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.”<sup>8</sup> Ini berarti bahwa apabila telah terjadi suatu perubahan dalam perundang-undangan setelah seseorang melakukan suatu tindakan yang terlarang menurut undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, maka orang harus membuat suatu perbandingan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, yaitu untuk menentukan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>9</sup>

Namun dalam prakteknya dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml yang menyatakan bahwa terdakwa Ance Moses Krisye Wonmaly alias Moses (19 tahun) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban Maria Adela Pitna (15 Tahun) tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014. Dengan demikian tindak pidana dilakukan 3 hari setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berarti undang-undang yang harus digunakan dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .2014, hlm 170

pertimbangannya hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan “jika ada perubahan perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa”. Dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan pada aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Sehingga hakim membandingkan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak aturan manakah yang lebih ringan bagi terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) dinyatakan bahwa pidana penjara yang berlaku adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) dinyatakan bahwa pidana penjara yang berlaku adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 enam puluh juta rupiah. Perbandingan keduanya secara jelas dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana minimal pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih ringan bagi terdakwa dibandingkan dengan ancaman pidana minimal pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hakim memilih Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengadili perkara. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml hakim menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa selama 4 tahun dan denda Rp60.000.000.00. Namun pada Pasal 1 ayat (2) KUHP isinya tidak hanya mempertimbangkan tentang berat ringannya aturan namun tentang *tempos delicty* suatu tindak pidana. Dalam peristiwa di atas secara jelas bahwa *tempos delicty* tindak pidana tersebut sesudah adanya perubahan bukan sebelumnya perubahan. Dan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dibawah pidana minimal khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bertujuan melindungi anak dengan memperberat sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku.

Oleh karena permasalahan di atas penulis melihat perlu adanya analisis hukum untuk menyelesaikan permasalahan putusan Hakim dalam menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana bagi terpidana persetujuan terhadap anak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui analisa dan sebuah penelitian berjudul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN Sml)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP?
2. Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml telah sesuai tujuan pemidanaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP.

2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml dikaitkan tujuan pemidanaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Skripsi ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi peneliti dan mahasiswa fakultas hukum terkait dengan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain itu skripsi ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar lebih cermat dan teliti dalam merumuskan dan menerapkan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa terkait dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/PN.Sml.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penulisan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian begitu pula pada penelitian hukum. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah yaitu bertujuan agar mendapat kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.<sup>10</sup> Metode penulisan dalam penyusunan penelitian sebagai berikut:

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2014, hlm.60

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis penerapan hukum di lapangan dengan isu hukum tersebut.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup> Dalam tulisan penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/PN.Sml) ini menggunakan pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>13</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pendekatan undang-undang dalam penulisan ini menyangkut penerapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan erat dengan isu hukum yang akan dikaji oleh penulis. Berkenaan bahwa kesesuisan isu hukum

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 47

<sup>12</sup>*Ibid*. hlm133

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 133

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 137

dengan undang-undang tersebut sangatlah sesuai jika menggunakan pendekatan undang-undang.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>15</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 135

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 181.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.<sup>17</sup> Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>18</sup>.

Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 182

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 213

Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml. Penulis mendapati fakta hukum tersebut antara lain bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Ance Moses Krisye Wonmaly alias Moses (19 tahun) terhadap anak korban Maria Adela Pitna (15 tahun) yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, peristiwa tersebut terjadi 3 hari setelah adanya perubahan undang-undang perlindungan anak yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa akan mengadili perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena dianggapnya lebih ringan yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.”<sup>19</sup> Sedangkan antara waktu kejadian dalam perkara dan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidaklah dibenarkan bisa diberlakukan aturan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dengan demikian hakim pun menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana seharusnya hakim mengadili dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim dibawah ketentuan minimal khusus yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini yang kemudian menjadi isu hukum yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Pengumpulan bahan-bahan hukum oleh penulis yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi antara lain ialah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 66

Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan juga bahan hukum sekunder seperti buku tentang dasar-dasar hukum pidana, hukum perlindungan anak, penitensier dan buku-buku lainnya.

Setelah menemukan isu hukum dan melakukan telaah berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan isu hukum yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan dalam bentuk argumentasi tersebut diuraikan oleh penulis dalam Bab 4 yaitu bab penutup yaitu kesimpulan. Dalam bab ini terdapat juga preskripsi penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang sudah dibangun oleh penulis.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Asas Legalitas dalam KUHP

Asas hukum adalah unsur yang paling penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.<sup>20</sup> Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula menurut van Eikema Hommes, menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku, salah satu asas hukum adalah asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>21</sup>

#### 2.1.1 Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

Definisi dari asas legalitas itu sendiri pada intinya Jonkers mengatakan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal ini adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan dengan asas hukum yang lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang.<sup>22</sup> Biasanya Asas Legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)

---

<sup>20</sup> Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung:Refika Adimata. 2000, hlm 68

<sup>21</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej. *Asas legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2009, hlm 19

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 18

### 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>23</sup>

Sedangkan makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, yang menegaskan adanya tujuh aspek dari asas legalitas.

“Pertama, seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Ketiga, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Artinya, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana. Keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari *asas lex certa*). Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenalkan dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana. Keenam, tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Ketujuh, yang terakhir penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.”<sup>24</sup>

Jelaslah bagi kita bahwa asas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Oleh karena itu, asas legalitas ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi dapat diartikan bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang tanpa batas. Sedangkan fungsi instrumentasi dapat diartikan bahwa dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.<sup>25</sup>

#### 2.1.2 Pengecualian Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP

Asas legalitas yang di dalamnya bermakna bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dibatasi dengan pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.”

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 28

<sup>24</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 26

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 27

Perubahan berarti perubahan rumusan delik dan/atau kualifikasi seperti perubahan ancaman pidana. Termasuk juga perubahan perumusan ketentuan umum dalam konkreto, misalnya perubahan ketentuan percobaan, penyertaan dan gabungan delik.<sup>26</sup>

Dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP terdapat perkataan-perkataan antara lain “apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan”, dan dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP itu terdapat perkataan-perkataan “ketentuan pidana menurut undang-undang”. mengenai perkataan undang-undang atau *wet* itu sendiri, kita harus membuat perbedaan antara yang disebut undang-undang dalam arti formal dan material. Undang-undang dalam arti formal adalah undang-undang yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu undang-undang yang kewenangan untuk membentuknya berada ditangan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang dalam arti material adalah semua peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh penguasa atau oleh badan-badan kekuasaan yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Para guru besar seperti Profesor Pompe, Profesor van Hattum, Profesor van Hammel dan lain-lainnya berpendapat bahwa perkataan undang-undang dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti material bukan sebagai undang-undang dalam arti formal. Selain itu Profesor Pomper berpendapat bahwa:

“Perkataan perundang-undangan itu dengan demikian janganlah diartikan sebagai perundang-undangan pidana. Sebab apabila tidak demikian, pastilah pembentukan undang-undang itu telah menulisnya dengan perkataan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, maka apabila suatu perubahan dalam perundang-undangan yang telah terjadi di luar undang-undang pidana itu mempunyai pengaruh terhadap hal dapat dihukumnya seseorang, perubahan semacam itu juga dapat diberlakukan sesuai dengan pengertian perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008, hlm 56

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 158

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 162

Selain tentang perubahan peraturan perundang-undangan adapun unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu tentang undang-undang yang harus dibandingkan. Seperti bunyi Pasal 1 ayat (2) KUHP di atas yang menyatakan “Apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan dilakukan, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Ini berarti bahwa apabila telah terjadi suatu perubahan dalam perundang-undangan setelah seseorang melakukan suatu tindakan yang terlarang menurut undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, maka orang harus membuat suatu perbandingan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, yaitu untuk menentukan ketentuan dalam undang-undang yang mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>29</sup>

Selain rumusan tentang perubahan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP juga menekankan pada ketentuan-ketentuan yang dipandang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Profesor Simson berpendapat, bahwa ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa itu dapat berkenaan dengan :

1. Hal dapat dihukumkan perbuatannya itu sendiri
2. Bentuk pertanggungjawabannya
3. Syarat-syarat mengenai dapat dihukumnya suatu perbuatan
4. Jenis hukumannya
5. Berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan
6. Pelaksanaan hukumannya itu sendiri
7. Batalnya hak untuk melakukan penuntutan
8. Masalah kedaluwarsa<sup>30</sup>

## 2.2 Asas-Asas Perundang-Undangan

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya, yang *ipso jure*. Tindakan yang dapat digolongkan kedalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 170

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 171

peraturan yang sudah ada, maupun yang mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai hukum yang diundangkan (*enacted law, statute law*) berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan (*unenacted law, common law*).<sup>31</sup> Adapun asas-asas perundang-undangan antara lain :

### **2.2.1 Asas Lex Dura Sed Tament Scripta**

*Asas Lex Dura Sed Tament Scripta* asas ini bermakna bahwa undang-undang adalah keras tetapi ia telah tertulis demikian.<sup>32</sup> Artinya undang-undang bersifat keras (memaksa), sehingga tidak dapat diganggu gugat dan telah tertulis. Contoh dalam Pasal 11 KUHP tentang pelaksanaan pidana mati

### **2.2.2 Asas Niminem Cogit Impossibilia**

*Asas Niminem Cogit Impossibilia* Asas ini bermakna bahwa undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin.<sup>33</sup>

### **2.2.3 Lex Posterior Derogate Legi Priori**

Apabila ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, yang diberlakukan adalah peraturan undang-undangan yang terbaru. Dalam praktiknya prinsip tersebut tidak mudah diterapkan karena banyak peraturan perundang-undangan yang sederajat materi muatannya saling bertentangan, namun sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan.<sup>34</sup> *Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori* asas ini bermakna bahwa undang-undang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.<sup>35</sup> Contoh : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena undang-undang tersebut mengalami perubahan pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991, hlm. 83

<sup>32</sup> Dudu Duswara, *Op.Cit*, hlm 70

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>34</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung : Pustaka Setia. 2014, hlm .209

<sup>35</sup> Dudu Duswara, *Op.Cit*, hlm 70



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka apabila ada tindak pidana yang berkaitan dengan anak setelah adanya perubahan maka yang digunakan adalah undang-undang yang baru, hal ini dikarenakan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Prori*.

#### **2.2.4 *Lex Specialis Derogate Legi Generali***

*Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali* asas ini bermakna bahwa undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang lebih umum.<sup>36</sup> Contoh: dalam KUHP membahas tentang Pasal 303 mengatur tentang perjudian, namun apabila seseorang melakukan judi dengan menggunakan media elektronik atau judi *online* maka undang-undang yang digunakan bukan KUHP tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) karena undang-undang tersebut telah mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik atau judi *online*

#### **2.2.5 *Lex Superior Derogate Legi Inferior***

*Asas lex superior derogate legi inferior* asas juga disebut dengan asas *hierarchie* atau tata berjenjang perundang-undangan. Yaitu urutan tentang tingkatan dan derajatnya, dengan mengingat badan-badan mana yang berwenang membuat peraturan-peraturan itu, dan soal-soal yang diatur olehnya. Ada asas yang menyatakan, bahwa peraturan-peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Bila demikian halnya maka undang-undang yang lebih rendah harus undur.<sup>37</sup> Ini bermakna bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah.

Dalam skripsi ini yang penulis gunakan adalah asas *Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori* sebagai dasar dari pembahasan yang akan ditulis.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>37</sup> Achmad Sanusi. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Tarsito . 1991, hlm 72

c. Pengumuman putusan hakim<sup>113</sup>

Hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan cara memberikan perlindungan abstrak atau perlindungan yang tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban tindak pidana.<sup>114</sup> Membicarakan tentang tujuan hukum pidana positif yang di dalamnya ada peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur tindak pidana dan pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak korban tindak pidana, sama halnya kita membicarakan tentang tujuan pemidanaan yang memiliki arah dan kecenderungan yang sama. Yang mana hukum pidana tidak akan lepas dari tindak pidana dan pemidanaan yang mana memiliki tujuan antara lain:

1. Teori Absolut atau mutlak

Menurut teori-teori “absolut” ini setiap, kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.<sup>115</sup> Teori absolut adalah teori yang paling tua dan berlangsung beberapa abad. Pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Nigel Welker memberi 3 (tiga) pengertian mengenai pembalasan atau *retribution*.

1. *Retaliatory retribution*, dengan sengaja membebankan penderitaan yang pantas diderita oleh penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderita itu akibat kejahatan yang dilakukan.
2. *Distribution rebution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi syarat lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan terhadap bentuk-bentuk pidana.

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Op.Cit*, Pasal 10

<sup>114</sup> Mumtahanah Restu Karunia. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN Jr)*. Jember : Universitas Jember. 2005, hlm 37

<sup>115</sup> Andi Hamzah 3, *Op.Cit*, hlm 25

3. *Quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>116</sup>
2. Teori Relatif atau tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Dengan demikian teori ini disebut dengan teori tujuan (*doel-theorien*).<sup>117</sup> Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa,

“Pidana dijatuhkan bukan *qula peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”<sup>118</sup>

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menetralkan masyarakat gelisah karena akibat dari telah terjadi kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*special preventie*).<sup>119</sup>

Teori pencegahan secara umum dimaksudkan untuk mempengaruhi orang pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pencegahan ini berasal dari ancaman pidana maupun pelaksanaan pemidanaan. Pencegahan khusus dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi lagi. Pengaruh demikian dapat berasal dari rasa jera, atau mungkin telah timbul kesadaran atas kesalahannya, bergantung pada pemidanaan yang dijatuhkan.<sup>120</sup>

Ciri-ciri pokok teori relatif:

1. Pemidanaan bertujuan sebagai pencegah kejahatan

---

<sup>116</sup> Abintoro Prakoso 2, *Op.Cit*, hlm 12

<sup>117</sup> Andi Hamzah 3, *Op.Cit*, hlm 26

<sup>118</sup> Toyib Setiady, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm 56

<sup>120</sup> Abintoro Prakoso 2, *Op.Cit*, hlm 14

2. Pencegahan bukan tujuan akhir, namun ada tujuan yang lebih penting yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
3. Pidana hanya diterapkan pada pelaku pelanggaran hukum yang terbukti bersalah, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
4. Pidana berorientasi depan atau bersifat prospektif, pidana mengandung unsur pencelaan namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan ditolak apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.<sup>121</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan *preventive* bervariasi pula. Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan *preventive* seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>122</sup>

Selain teori pidana di atas tersebut, Indonesia belum mempunyai hukum pidana positif yang merumuskan tentang tujuan pidana. Namun sebagai bahan kajian, konsep RUU KUHP 2014 telah menetapkan tujuan pidana dalam Pasal 55 dalam RUU KUHP. Tujuan pidana dalam konsep RUU KUHP antara lain:

1. Pidana bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>122</sup> Andi Hamzah 2, *Op.Cit*, hlm 32

2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>123</sup>

Dengan konsep tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP di atas Sudarto menyatakan bahwa:

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat *general prevention*, sedangkan tujuan kedua terdapat rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan mengenai “*adat reactie*”, sedangkan tujuan keempat bersifat spiritual sesuai dengan Sila Pertama Pancasila. Bisa dikatakan bahwa tujuan pidanaaan yang dianut oleh rancangan KUHP adalah teori *utilitarian* karena jelas bahwa pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Di samping itu tujuan pidanaaan menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*).”<sup>124</sup>

Dari uraian di atas bahwasannya tujuan utama dari tujuan pidanaaan adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dari berbagai golongan masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan yang diutamakan adalah anak, anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi korban dari suatu tindak pidana. Rentannya resiko anak menjadi korban tindak pidana sehingga muncullah suatu gagasan untuk membentuk Undang-Undang khusus untuk melindungi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bukti nyata bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi anak dan upaya melindungi anak. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang di berikan untuk anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain:

1. Adanya penyelenggaraan perlindungan anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Adanya tujuan perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:  
“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara

---

<sup>123</sup> [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Buku Kesatu RUU KUHP 21-1-2015. Diakses pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 pukul 01:45 WIB

<sup>124</sup> Aditya Candra Kurniawan, *Op.Cit*, hlm 51

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

3. Adanya penjelasan secara jelas mengenai hak-hak apa saja yang menjadi hak-hak anak, yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.
4. Adanya ketentuan secara tegas kewajiban dan tanggungjawab keluarga, orangtua, masyarakat, negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.
5. Adanya penyelenggaraan secara nyata tentang perlindungan anak, seperti yang tertera dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
6. Adanya pembentukan lembaga khusus yang memantau penyelenggaraan perlindungan anak, yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.
7. Adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan hal-hal yang merugikan anak.<sup>125</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bukti nyata yang diberikan negara untuk melindungi anak, namun dengan berjalannya waktu tindak pidana semakin marak dan anak selalu saja menjadi korban dari suatu tindak pidana. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini terjadi karena ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah tidak sesuai dan harus diperbaharui. Secara eksplisit tujuan perubahan undang-undang perlindungan anak tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk

---

<sup>125</sup> Mumtahanah Restu Kurnia, *Op.Cit*, hlm 39

mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.”<sup>126</sup>

Perubahan yang terjadi tersebut salah satunya yaitu tentang penjatuhan pidana, dimana penjatuhan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih berat dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya Pasal 81 yaitu:

Pasal	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 76D		Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. <sup>127</sup>
Pasal 81 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). <sup>128</sup>	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <sup>129</sup>

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Op.Cit*, Penjelasan Umum

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 76D

<sup>128</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op.Cit*, Pasal 81 ayat (1)

<sup>129</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 81 ayat (1)

Pasal 81 ayat (2)	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. <sup>130</sup>	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. <sup>131</sup>
Pasal 81 ayat (3)		Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <sup>132</sup>

Perubahan dalam penjatuhan pidana dengan memperberat sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih untuk anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana, serta membuat mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belakangan ini Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan karena semakin lama tingkat kriminal semakin meningkat dan yang terparah anaklah yang menjadi korban dalam tindak pidana. Berdasarkan Data Kasus Pengaduan Anak oleh KPAI sejak Januari 2011 hingga Juli 2015 tercatat 1.111 kasus pornografi dan *cyber crime*, 702 kasus kekerasan fisik, 197 kasus kekerasan psikis, 1.694 kasus kekerasan seksual, serta 895 kasus trafficking dan eksploitasi.<sup>133</sup> Dengan semakin

<sup>130</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op.Cit*, Pasal 81 ayat (2)

<sup>131</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 81 ayat (2)

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 81 ayat (3)

<sup>133</sup> [www.kemenpppa.go.id/](http://www.kemenpppa.go.id/), diakses pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, pukul 20:15 WIB



meningkatnya kejahatan terhadap anak khususnya kekerasan seksual maka pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembentukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>134</sup> Penjatuhan pidana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan pembentukan PERPU tersebut adalah Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>135</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dicermati bahwa tujuan pidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dari awal sampai perubahan-perubahan undang-undang perlindungan anak adalah tujuan pidanaan gabungan. Gabungan antara pembalasan(*retribution*) dan pencegahan (*preventif*) bervariasi pula. Teori pembalasan atau *retribution* yang memberikan tiga pengertian yaitu *retaliatory retribution*, dengan sengaja membebankan penderitaan yang pantas diderita oleh penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderita itu akibat kejahatan yang dilakukan. *Distribution retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi syarat lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan terhadap bentuk-bentuk pidana. *Quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat

---

<sup>134</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Umum

<sup>135</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum

kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>136</sup> Serta yang kedua *preventive* atau teori pencegahan secara umum dimaksudkan untuk mempengaruhi orang pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pencegahan ini berasal dari ancaman pidana maupun pelaksanaan pemidanaan. Pencegahan khusus dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi lagi. Pengaruh demikian dapat berasal dari rasa jera, atau mungkin telah timbul kesadaran atas kesalahannya, bergantung pada pemidanaan yang dijatuhkan.<sup>137</sup>

Sesuai permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, pada pembahasan kedua yaitu mengenai kesesuaian penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terkait juga dengan kesalahan hakim dalam penafsiran Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/PN Sml, diketahui bahwasannya terdakwa Ance Moses Krisye Wonmaly alias Moses (19 tahun) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban Maria Adela Pitna (15 Tahun) tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014. Dengan demikian tindak pidana dilakukan 3 hari setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan artian undang-undang yang harus digunakan dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml dalam pertimbangannya hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan “jika ada perubahan

---

<sup>136</sup> Abintoro Prakoso 2, *Op.Cit*, hlm 12

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 14

perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa". Dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan pada aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Sehingga hakim membandingkan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak aturan manakah yang lebih ringan bagi terdakwa, dan yang lebih ringan adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dalam pertimbangannya hakim memutuskan untuk mengadili perkara tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan pertimbangan hakim tentang penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak tepat, mengingat telah dijelaskan pada pembahasan rumusan masalah pertama bahwa unsur *tempus delicti* dalam perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml tidak memenuhi unsur yang disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sehingga seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dilarang berlaku surut, dan perkara pidana harus diadili dengan aturan yang berlaku saat itu. Serta berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* yang mana undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama, sebagai mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai undang-undang baru yang mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dengan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa akan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengadili perkara tersebut maka akan timbul akibat hukum antara lain yaitu penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana penjatuhan pidanan dalam pasal tersebut berbentuk kumulatif dan terdapat pidana minimal dan maksimal khusus. Dalam Pasal 81

ayat (2) menyatakan pidana penjara yang berlaku adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 enam puluh juta rupiah, serta dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pidana penjara yang berlaku adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml memutus terdakwa Ance Moses Krisye Wonmaly alias Moses (19 tahun) dengan 4 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa jelaslah dibawah batas minimal khusus pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Telah dijelaskan di atas bahwa penggunaan Undang-Undang untuk mengadili perkara tersebut tidak tepat dan akibatnya penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa pun tidak tepat.

Berdasarkan teori gabungan, apabila penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dibawah batas minimum khusus dan hal ini dikarenakan salahnya penafsiran awal hakim tentang penggunaan Undang-Undang untuk mengadili tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan gabungan, maka penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml tidak sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan. Di dalam teori gabungan terdapat tujuan pembalasan (*retribution*) dan tujuan pencegahan (*preventive*).

Suatu peraturan perundang-undangan akan mengalami suatu perubahan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam

masyarakat.<sup>138</sup> Begitu pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mengalami perubahan karena ada ketidak sesuaian lagi antara muatan dan kondisi yang berlaku dalam masyarakat salah satunya adalah tentang penjatuhan pidana yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan *preventive* atau pencegahan baik itu secara umum atau secara khusus. Keputusan hakim mengambil sikap memberlakukan surut aturan pidana dan menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan *preventive* atau pencegahan secara khusus, karena pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku lebih ringan sehingga dari yang seharusnya, sehingga hal ini kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, dan ada kemungkinan untuk mengulangi kejahatan baik kajahatan yang sama maupun kejahatan yang lain. Selain tujuan pemidanaan *preventive* atau pencegahan secara khusus, pencegahan secara umum yaitu pencegahan agar masyarakat luas untuk tidak melakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain. Akan tetapi pencegahan secara umum akan terasa susah dengan adanya penjatuhan pidana di bawah minimal khusus seperti dalam perkara ini karena penjatuhan pidana di bawah minimal khusus yang dijatuhkan oleh hakim tersebut melukai arti dari suatu kepastian hukum dalam suatu undang-undang.

Suatu peraturan perundang-undangan yang menggunakan ancaman minimal khusus dalam deliknya berarti deliknya atau tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah jenis delik atau kejahatan yang serius dan membahayakan. Selain itu, adanya ancaman minimal khusus dalam ketentuan undang-undang merupakan bentuk perlindungan untuk korban. Hal ini seperti yang dikemukakan Muladi, bahwa dikembangkannya ancaman pidana minimal khusus untuk pidana tertentu bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan berat ringannya pidana yang bersangkutan.<sup>139</sup> Serta penambahan batas minimal dalam

---

<sup>138</sup> Maria FaridaIndrati S., *Op.Cit*, hlm 179

<sup>139</sup> Aditya Candra Kurniawan, *Op.Cit*, hlm 53

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini merupakan penerapan dari tujuan pidana *retribution* atau pembalasan yaitu *retaliatory retribution*, dengan sengaja membebaskan penderitaan yang pantas diderita oleh penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderita itu akibat kejahatan yang dilakukannya.<sup>140</sup> Dengan penambahan batas ketentuan pidana minimal khusus pembuat undang-undang dengan sengaja memberikan suatu ukuran beban yang pantas diderita oleh pelaku tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. *Distribution retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi syarat lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan terhadap bentuk-bentuk pidana.<sup>141</sup> Adanya batas ketentuan pidana minimal khusus dan maksimal khusus merupakan penerapan dari *distribution retribution* dimana pembatasan pidana sebagai syarat yang dianggap perlu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. *Quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan,<sup>142</sup> sehingga batas ketentuan pidana minimal khusus yang ada dalam undang-undang merupakan pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan pembalasan, sehingga batas pidana yang dijatuhkan dianggap pantas dan setimpal dengan perbuatan pelaku .

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa

---

<sup>140</sup> Abintoro Prakoso 2, *Op.Cit*, hlm 12

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 12

kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>143</sup> Dengan demikian dapat ditelaah bahwa tujuan pidanaan yang tersirat dalam penjelasan umum Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut adalah pencegahan serta pembalasan guna melindungi anak dari kekerasan seksual dan memberikan efek jera, menyadarkan bahwa beban penderita itu akibat kejahatan yang dilakukan, pertanggung jawaban yang harus terdakwa emban serta menyadarkan balasan yang pantas bagi terdakwa yang telah merusak masa depan korban.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menurut *tempus delicti* menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak sesuai dengan tujuan pidanaan yaitu teori gabungan dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-

---

<sup>143</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, *Op.Cit*, Penjelasan Umum

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penjatuhan pidan tersebut dibawah ketentuan pidana minimal khusus yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahn Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana ketentuan pidana minimal dalam Pasal 81 ayat (1) adalah pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang harus digunakan hakim dalam mengadili perkara tersebut.


Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan yang di dalamnya terdapat unsur *retribution*/pembalasan, yang mana pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimal khusus yang seharusnya, sehingga terdakwa tidak mendapat pidana yang pantas untuk menyadarkan terdakwa akibat dari kejahatan yang dilakukan dan pidana yang harus di pertanggungjawabkan. Dengan tidak sesuainya tersebut maka tujuan yang hendak dituju oleh hukum memberikan suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa serta masyarakat tidak tercapai.

Selain unsur *retribution*/pembalasan yang ada dalam teori gabungan juga terdapat unsur *preventive*/pencegahan, penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak mengandung upaya pencegahan secara khusus dan pencegahan secara umum. Sebab dengan penjatuhan pidana penjara dibawah ketentuan minimal khusus yang seharusnya, dirasa tidak akan cukup membuat pelaku sadar akan tindak pidana yang sudah dilakukan dan juga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Harapan yang hendak dituju dalam masyarakat untuk mencegah adanya tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain tidak terpenuhi jika tidak membuat masyarakat takut akan suatu pidana yang akan dijatuhkan kepadanya apabila melakukan tindak pidana. Dengan demikian hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana memperhatikan dengan teori pemidanaan dan undang-undang yang sudah ada. Menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan dan dengan aturan undang-undang yang berlaku saat itu dan tidak menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimal khusus yang ada di dalam undang-undang.



Melihat bagaimana dampak dari penjatuhan pidana terhadap masyarakat, korban, dan pelaku. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, memberikan keadilan bagi korban dan memberikan manfaat bagi pelaku tindak pidana.

Selain tujuan pemidanaan, tujuan dibuatnya atau dibentuknya undang-undang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak, melindungi hak-hak anak sebagai penerus bangsa. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan undang-undang yang harusnya berlaku maka tujuan utama dibentuknya undang-undang perlindungan anak tersebut tidak tercapai, dan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakatpun tidak tercapai.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml yang menyatakan akan mengadili perkara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “ jika setelah perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan tindak pidana, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa”, tidak sesuai. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi 3 hari setelah perubahan undang-undang perlindungan anak, hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan apabila setelah perubahan dilakukan tindak pidana, sehingga *tempus delicti* tidak sesuai antara fakta dan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sehingga aturan yang harus digunakan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan asas *Lex temporis delicti* dan asas *lex posterior derogate legi priori*.
2. Bahwa akibat hukum dari penggunaan undang-undang yang tidak tepat dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml mengakibatkan penjatuhan pidana harus tidak tepat. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan teori gabungan yang terdapat dua unsur yaitu *retribution* atau pembalasan dan *preventif* atau pencegahan. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dibawah ketentuan pidana minimal khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan perkara ini, akibatnya tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan tidak dapat dipenuhi yang pertama *retribution* atau pembalasan,

pidana yang dijatuhkan tidak dapat menyadarkan terdakwa akan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya serta pidana yang harus terdakwa pertanggungjawabkan. Kedua yaitu *preventive* atau pencegahan, pencegahan secara khusus tidak dapat terwujud apabila penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim dibawah ketentuan minimal khusus pidana yang harus dijatuhkan, karena hal ini akan membuat terdakwa tidak merasa jera dan akan ada kemungkinan untuk mengulangnya lagi. Sedangkan secara umum dimasyarakat tidak akan tertuju pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana karena tidak adanya rasa takut akan suatu pidana yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana. . Dengan demikian hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana memperhatikan dengan teori pembedaan dan undang-undang yang sudah ada. Menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan dan dengan aturan undang-undang yang berlaku saat itu dan tidak menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimal khusus yang ada di dalam undang-undang. Melihat bagaimana dampak dari penjatuhan pidana terhadap masyarakat, korban, dan pelaku. Selain itu tujuan pembentukan undang-undang perlindungan anak untuk melindungi anak dan melindungi hak-hak anak dan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai.

#### 4.2 Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan suatu asas haruslah cermat, memahami maksud dari pasal dan asas yang sebenarnya. Hakim dalam menafsirkan pasal haruslah teliti dan cermat dalam setiap unsur dalam pasal. Serta hakim haruslah selalu tau tentang perkembangan suatu undang-undangn karena hakim selalu dianggap tau akan suatu aturan hukum. Agar nanti tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara pidana.
2. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus melihat dan memakai hati nurani apalagi korban anak yang merupakan subjek hukum yang harus dilindungi. Haruslah mempertimbangkan antara teori dan tujuan hukum serta tujuan

dibentuknya suatu peraturan hukum agar mampu menjalankan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso.2015.*Hukum Penitensier*.Jember: Universitas Jember  
----- . 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jember : Universitas Jember
- Achmad Sanusi.1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Tarsito
- Andi Hamzah. 1983.*Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.  
----- .1993.*Sistem Pidana dan Pidana Indonesia(cetakan kedua)*.Jakarta : Pradnya Paramita  
----- .2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*.Jakarta:Rineka Cipta
- Dudu Duswara Machmudin.2003.*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung:Refika Adimata.
- Eddy Omar Sharif Hiariej.2009.*Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*.Jakarta: Erlangga.
- HMA Kuffal.2013.*Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*.Malang:UMM Press.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang.2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Maria Farida Indarti S.2007.*Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya)*.Yogyakarta : Kanisius
- Moeljatno.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta : Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap. 2005.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Rusli Muhammad.2006.*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 1991.*Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Adtya Bakti.

Tolib Setiady.2010.*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*.Bandung: Alfabeta

Tongat.2009.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.Malang:UMM Press

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi.2014. *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi Ke Konstitusi*. Bandung : Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro. 2003.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama.

### **Undang-Undang**

Staatblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek (KUHPerdara)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sml

### **Jurnal/Skripsi/Tesis/Desertasi**

Mumtahanah Restu Karunia. 2005.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN Jr)*. Jember : Universitas Jember.

Aditya Candra K.2015.*Analisis Yuridis Pemidanaan Di Bawah Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)*. Jember : Universitas Jember

**Internet**

[www.kemenpppa.go.id/](http://www.kemenpppa.go.id/), diakses pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, pukul 20:15 WIB


(<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian-bagi-anak-korban-tindak-pidana>)

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Buku Kesatu RUU KUHP 21-1-2015. Diakses pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 pukul 01:45 WIB

(<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>)

[www.facebook.com/permalink.php3/](https://www.facebook.com/permalink.php3/), diakses pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 pukul 02:32 WIB

([https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=10150670669209274&id=240686394273](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150670669209274&id=240686394273))





**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias  
MOSES Alias MOSAT;  
Tempat lahir : Trana Waipia;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/25 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gunung Nona Saumlaki (Lorong Salobar), Kecamatan  
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Kasar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s.d. 09 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2014 s.d. tanggal 19 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Desember 2014 s.d. tanggal 18 Januari 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 s.d. tanggal 04 Februari 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 29 Januari 2015 s.d. tanggal 27 Februari 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 28 Februari 2015 s.d. tanggal 28 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml tanggal 05 Januari 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2015/PN Sml, tanggal 29 Januari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml*





- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml, tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY als MOSES Alias MOSAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY als MOSES Alias MOSAT selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari:

- Celana berbahan Levis ukuran sebatas betis warna Pink;
- Celana dalam wanita bercorak bunga-bunga, bis hitam;
- Baju kaus bola warna putih, bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi MARIA ADELA PITNA alias MEI alias ADELA.

4 **Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dan pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

2



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY alias MOSES pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di dalam Kamar depan rumah tingkat dekat rumah Mantri Maikel Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri saumlaki dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban MARIA ADELA PITNA alias MEI alias ADELA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa dan korban yang terjalin hingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa mengirimkan SMS kepada korban dan meminta korban menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya korban datang menemui terdakwa di dalam kamar depan rumah tingkat tersebut dimana kemudian korban dan terdakwa berbincang-bincang dan saat sementara berbincang tersebut terdakwa lalu berusaha untuk menyetubuhi korban dengan cara memaksa menidurkan korban dengan cara memegang kedua bahu korban dan ketika korban menolak dengan cara berontak terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua bahu korban kuat-kuat agar korban tidak bangun dan tetap dalam posisi tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil memaksa membuka resleting celana korban dan membuka celana korban sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa sampai sebatas lutut hingga setengah telanjang serta berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena korban merasa kesakitan dan meronta-ronta hingga sampai pada kali ketiga barulah terdakwa dapat memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menyetubuhi korban hingga kemaluan korban mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi korban mengakibatkan korban merasakan sakit pada kemaluan dan kedua paha saksi yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 449/ 80 /VR / XI / 2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS, dokter pada RSUD dr. P.P Magretti yang melakukan pemeriksaan terhadap diri korban Maria Adela Pitna alias Mei alias Adela dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam (selaput dara) :

Dilakukan pemeriksaan selaput dara dengan cara memasukan jari lewat lubang dubur dan menekan selaput dara ke atas, tampak selaput dara sudah robek dengan posisi arah jarum jam : Jam enam, jam Sembilan dan merupakan robekan baru.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru akibat bersentuhan denan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa juga merusak masa depan korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun yang mana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1850 / CS.DMT / 1999 tanggal 05 Mei 1999.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY alias MOSES pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di dalam Kamar depan rumah tingkat dekat rumah Mantri Maikel Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri saumlaki dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban MARIA ADELA PITNA alias MEI alias ADELA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa dan korban yang terjalin hingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa mengirimkan SMS kepada korban dan meminta korban menemui terdakwa.



- Bahwa selanjutnya korban datang menemui terdakwa di dalam kamar depan rumah tingkat tersebut dimana kemudian korban dan terdakwa berbincang-bincang dan saat sementara berbincang tersebut terdakwa lalu merayu korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan mengatakan “ini yang ketiga kalinya, jadi kasi akang bae-bae jua, saya sayang ose nanti saya kawin dengan kau. Ose jangan takut kalau beta bikin deng se beta langsung kawin deng se. beta sayang dan cinta se, seng mungkin beta mau lari dari ose”.
- Bahwa kemudian terdakwa menidurkan dan menindih tubuh korban membuka resleting celana korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa sampai sebatas lutut hingga setengah telanjang serta berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena korban merasa kesakitan dan merontaronta hingga sampai pada kali ketiga barulah terdakwa dapat memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menyetubuhi korban hingga kemaluan korban mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi korban mengakibatkan korban merasakan sakit pada kemaluan dan kedua paha saksi yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 449/ 80 /VR / XI / 2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS, dokter pada RSUD dr. P.P Magretti yang melakukan pemeriksaan terhadap diri korban Maria Adela Pitna alias Mei alias Adela dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam (selaput dara) :

Dilakukan pemeriksaan selaput dara dengan cara memasukan jari lewat lubang dubur dan menekan selaput dara ke atas, tampak selaput dara sudah robek dengan posisi arah jarum jam : Jam enam, jam Sembilan dan merupakan robekan baru.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru akibat bersentuhan denan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa juga merusak masa depan korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun yang mana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1850 / CS.DMT / 1999 tanggal 05 Mei 1999.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 MARIA ADELIA PITNA Alias MEI Alias ADELA, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.30 WIT, di Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di rumah tingkat (samping rumah Dokter Maikel) Di dalam kamar rumah tingkat pada bagian depan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bekerja di Gereja Ebenhaser yang meminta saksi turun ke bawah tetapi pada saat itu saksi sedang mencuci piring di rumah kemudian Terdakwa mengatakan kalau lama jangan lagi kemudian setelah saksi selesai mencuci piring, saksi kemudian pergi ke Bapak saksi Herman Pitna Alias Emang Alias Herman untuk ambil uang beli sepatu tetapi sebelum itu saksi singgah ke tempat Terdakwa kemudian membawa saksi ke kamar di rumah tingkat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi di dalam kamar kemudian saksi dan Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengatakan “kasih saksi punya barang (kemaluan) karena ini sudah ketiga kalinya” kemudian saksi tidak mau dan duduk diam saja;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa di dalam kamar, kemudian Terdakwa memeluk saksi dan mencium saksi dan Terdakwa menidurkan saksi dibawah jendela kemudian Terdakwa membuka celana saksi tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi apabila mau bersetubuh dengan Terdakwa nanti Terdakwa kawin dengan saksi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi, kemudian saksi membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, karena agak sulit masuknya kemudian Terdakwa dorong kemaluannya dengan keras yang akhirnya masuk kedalam kemaluan saksi dan pada saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa ada keluar darah pada kemaluan saksi;



- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari kemaluan saksi, selanjutnya Terdakwa tidak memasukkan lagi kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun Terdakwa menyuruh saksi mengocok kemaluan Terdakwa agar spermanya keluar;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan tersebut saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit pada kemaluan saksi selama satu hari;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah mencoba bersetubuh sebanyak tiga kali kejadian pertama di belakang kamar mandi rumah Terdakwa yang saksi sudah tidak tahu kapan, yang mana pada saat itu Terdakwa menyandarkan saksi di pohon kelapa kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan Terdakwa coba memasukan kemaluan Terdakwa di kemaluan saksi tetapi tidak masuk kemudian Terdakwa cuma menggosok-gosok kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan saksi;
  - Bahwa kejadian kedua di rumah tingkat samping rumah Dokter Maikel belakang Gereja Ebenhaser tepatnya di kamar bagian belakang pada saat itu Terdakwa menidurkan saksi tetapi saksi tidak mau kemudian Terdakwa turunkan celana saksi kemudian Terdakwa mau memasukkan kemaluannya pada kemaluan saksi tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kemudian Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan saksi;
  - Bahwa kejadian ketiga sekitar pukul 17.30 Wit di tempat yang sama yaitu di rumah tingkat samping rumah Dokter Maikel tepatnya di kamar depan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “ini untuk ketiga kali jadi kasi akang bai-bai jua” nanti saksi dengan Terdakwa kawin;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa kawin dengan saksi maka saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2 SARLOTA SAHETAPY/PITNA Alias OTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap anak saksi Maria Adelia Pitna Alias Mei Alias Adela yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 20 Oktober 2014;



- Bahwa saksi tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena saksi menanyakan langsung kepada korban;
  - Bahwa setelah korban pulang ke rumah dan korban langsung masuk ke kamar mandi, kemudian saksi melihat saksi Agung Prasetyo Pitna Alias Agung mengambil air untuk menyiram sepeda motor lalu saksi menanyakan kepada saksi Agung Prasetyo Pitna Alias Agung bahwa “Kenapa motor ada banyak darah sekali” kemudian saksi Agung Prasetyo Pitna Alias Agung mengatakan “tidak tahu mei ini” kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi memperhatikan korban berjalan tidak biasanya seperti kesakitan kemudian saksi masuk ke dalam kamar korban, saksi menanyakan kepada korban bahwa “ Mei, ose jujur deng mama saja, ose tadi deng laki-laki sapa” tetapi korban menyangkal, kemudian saksi memaksa korban dengan mengatakan Mei, jujur saja, mama pernah alami, mama su perhatikan-perhatikan ose ini, ose capat bilang sapa, sapa ada sabarang ose capat bilang sudah” kemudian korban menjawab Iya mama, ada laki-laki bikin sabarang beta” kemudian saksi menanyai kembali ”laki-laki sapa” dan langsung dijawab oleh korban “Moses” kemudian saksi menanyakan lagi “dia bikin ose dimana “di rumah tingkat di belakang gereja” kemudian saksi memanggil bapak korban dan saksi mengatakan “mari dolo, ini dia su mangaku ini Moses ada bikin sabarang dia ini” kemudian bapak korban Herman Pitna Alias Emang Alias Herman mengatakan kalau begitu saksi pergi lapor ke polisi, kemudian saksi mengatakan “iya saya pergi lapor ke polisi”;
  - Bahwa pada waktu saksi menanyakan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban, korban cuma mengatakan Terdakwa kasih tidur korban kemudian saksi menanyakan korban punya apa yang sakit dan korban menjawab paha dan kemaluan korban yang sakit;
  - Bahwa korban adalah anak kandung saksi dan masih berusia 15 (lima belas) tahun; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3 HERMAN PITNA Alias EMANG Alias HERMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap anak saksi yaitu Maria Adelia Pitna Alias Mei Alias Adela yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 20 Oktober 2014;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut langsung karena korban merasa takut karena kejadian tersebut dan karena saksi marah kepada korban sehingga pada saat itu korban cuma peluk saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara kedua keluarga dan saling memaafkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf dan telah membayar sanksi adat kepada keluarga korban sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak setuju korban pacaran karena korban masih sekolah dan masih dibawa umur;
- Bahwa secara kekeluargaan saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 AGUNG PRASETYO PITNA Alias AGUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap adik saksi yaitu Maria Adelia Pitna Alias Mei Alias Adela yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Belakang Hotel Incla Korban sedang duduk dan korban katakan kepada saksi bahwa korban sedang datang bulan (mens) dan menyuruh saksi untuk ambil kardus kemudian saksi menyuruh korban untuk naik ke sepeda motor untuk bawa pulang korban ke rumah setelah sampai dirumah saksi melihat ada darah di tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari korban;
- Bahwa korban adalah adik kandung saksi dan masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah pada SMU Negeri 1 Saumlaki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Maria Adela Pitna Alias Mei Alias Adela yang mana sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, di rumah tingkat belakang gereja Ebenhaser samping rumah dokter Maikel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pergi ke tempat kerja kemudian ada SMS dari korban kepada Terdakwa untuk membalas SMS korban, dengan mengatakan tolong balas SMS dulu korban mau ketemu dan berbicara dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak sempat membalas SMS korban karena Om Terdakwa ada di tempat kerja kemudian Terdakwa melihat teman-teman kerja Terdakwa tidak ada yang datang untuk kerja lalu Terdakwa menanyakan kepada Om Terdakwa kenapa teman-teman tidak datang kerja kemudian dijawab bahwa teman-teman tidak datang kerja hari ini, kemudian karena Terdakwa baru datang lalu Terdakwa pergi ke rumah tingkat di lantai atas karena Terdakwa dan teman-teman biasanya duduk di situ, kemudian Terdakwa membuka dan membaca SMS yang dikirim oleh korban dan Terdakwa membalas SMS dengan mengatakan kepada korban kalau mau datang, datang saja untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dan korban, kemudian tidak sampai lima menit korban sudah ada di rumah tingkat untuk menemui Terdakwa lalu korban naik ke lantai atas rumah tingkat kemudian karena karena Terdakwa takut jangan sampai Om Terdakwa melihat Terdakwa dan korban dan memarahi Terdakwa akhirnya Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar pada saat di dalam kamar kemudian korban memeluk Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, korban sayang Terdakwa dan tidak mau putus dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban kalau orang tua korban tidak setuju bagaimana kemudian korban menjawab korban sayang Terdakwa dan mau kawin dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium korban dan korban juga mencium Terdakwa sehingga Terdakwa merasa nafsu kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa bisa bersetubuh dengan korban lagi atau tidak kemudian korban hanya tertawa dan senyum saja sehingga Terdakwa berpikir bahwa korban mau untuk bersetubuh dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban mau kawin dengan Terdakwa atau tidak kemudian korban menjawab korban mau kawin dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada korban mau kawin dengan Terdakwa pada saat itu korban duduk bersandar pada dada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa bisa atau tidak Terdakwa bersetubuh dengan



korban dan korban hanya senyum saja kemudian Terdakwa membuka resleting celana korban kemudian Terdakwa dan korban sama-sama membuka celana;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana, korban tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut kemaluan korban lalu ada darah yang keluar pada kemaluan korban kemudian Terdakwa mengambil celana Terdakwa untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membersihkan darah korban yang keluar dari kemaluan korban, Terdakwa tidak bersetubuh lagi dengan korban;
- Bahwa pada saat itu korban berumur lima belas tahun dan masih bersekolah di SMU Negeri 1 Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban adalah anak yang masih sekolah tidak bisa berhubungan badan;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 449/80/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Theodorus Resilowi, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan Luar:

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Dalam (selaput dara):

- Dilakukan pemeriksaan selaput dara dengan cara memasukkan jari lewat lubang dubur dan menekan selaput dara ke atas, tampak selaput dara sudah robek dengan posisi arah jarum jam enam, jam sembilan dan merupakan robekan baru.

Kesimpulan:

**Berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari:

- Celana berbahan levis ukuran sebatas betis warna pink;
- Celana dalam wanita bercorak bunga-bunga, bis hitam;



- Baju kaos bola warna putih, bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid, yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 17.30 WIT, di kamar depan rumah tingkat (samping rumah dokter Maikel) Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 2 Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bekerja di Gereja Ebenhaser yang meminta saksi turun ke bawah untuk bertemu tetapi pada saat itu saksi sedang mencuci piring di rumah kemudian Terdakwa mengatakan kalau masih lama jangan lagi kemudian setelah saksi selesai mencuci piring, saksi kemudian pergi ke Bapak saksi Herman Pitna Alias Emang Alias Herman untuk ambil uang beli sepatu tetapi sebelum itu saksi singgah ke tempat Terdakwa kemudian membawa saksi ke kamar di rumah tingkat;
- 3 Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi di dalam kamar kemudian saksi dan Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengatakan “kasih saksi punya barang (kemaluan) karena ini sudah ketiga kalinya” tetapi saksi tidak mau dan duduk diam saja. Kemudian Terdakwa memeluk saksi dan mencium saksi dan Terdakwa menidurkan saksi dibawah jendela selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi tetapi saksi tetap tidak mau karena takut hamil;
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi apabila mau bersetubuh dengan Terdakwa nanti Terdakwa akan menikahi saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa membuka celananya masing-masing, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, karena agak sulit masuknya kemudian Terdakwa dorong kemaluannya dengan keras yang akhirnya masuk kedalam kemaluan saksi dan pada saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa ada keluar darah pada kemaluan saksi kemudian Terdakwa membersihkan darah tersebut;
- 5 Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/80/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowi, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah



Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

6 Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

7 Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban merasakan sakit pada daerah kemaluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perubahan atas Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan Undang-Undang tersebut telah terjadi perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan ketentuan berlaku mulai pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dimana dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014 atau selisih 3 (tiga) hari setelah diundangkannya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa "*perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (lextemporis delicti)*" dengan kata lain Terdakwa harus diadili dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut terdapat pembatasan yang dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan "*jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa*" (azas-azas hukum pidana, Prof. Moeljatno, S.H., 1980, hal. 21). Dengan kata lain bahwa azas *lextemporis delicti* tersebut tidak berlaku apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah



perbuatan dilakukan dan sebelum perkara diadili. Sehingga Undang-Undang yang dipakai untuk mengadili Terdakwa adalah Undang-Undang yang paling ringan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang yang paling ringan bagi Terdakwa adalah mengenai ancaman pidananya, mana diantara Undang-Undang tersebut yang paling ringan ancaman pidananya itu yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang ancaman pidananya minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ancaman pidananya terdapat dalam ketentuan Pasal 81 dan 82 yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa ancaman pidana yang lebih ringan adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan tetap menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengadili Terdakwa karena dianggap yang paling ringan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan



dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 17.30 WIT, di kamar depan rumah tingkat (samping rumah dokter Maikel) Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT melakukan persetujuan dengan saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA dengan cara Terdakwa menghubungi korban melalui handphone untuk mengajak bertemu, kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar depan sebuah rumah tingkat yang kebetulan saat itu sedang kosong. Setelah Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tersebut awalnya Terdakwa mengajak saksi korban berbicara mengenai masalah hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi korban yang tidak disetujui oleh keluarga saksi korban, kemudian setelah selesai berbicara Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya Terdakwa mencium, memeluk dan menidurkan saksi korban, kemudian membuka celana masing-masing dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Oleh karena Terdakwa takut karena melihat darah dikemaluan saksi korban, Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan meminta saksi untuk mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dikemaluannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas diketahui adanya suatu kesengajaan dari Terdakwa yang diawali dengan adanya niat dan kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga terhadap akibat apa yang akan



ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah berasal dari kata “bujuk” (=bujukan) yang artinya kata-kata manis untuk memikat hati (menawari hati, menipu, dsb) sedangkan “membujuk” sendiri pengertiannya adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu, dsb), Vide: Kamus Umum Bahasa Indonesia; W.J.S. POERWADARMINTA, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Oktober, 2007;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “anak”, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 17.30 WIT, di kamar depan rumah tingkat (samping rumah dokter Maikel) Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT telah melakukan persetujuan dengan saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA yang pada mulanya Terdakwa menghubungi korban melalui handphone untuk mengajak bertemu. Kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar depan sebuah rumah tingkat yang kebetulan saat itu sedang kosong. Setelah Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar, awalnya Terdakwa mengajak saksi korban berbicara mengenai masalah hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi korban yang tidak disetujui oleh keluarga saksi korban, kemudian setelah selesai membahas hal tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban tidak mau. Selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban apabila saksi korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban, akhirnya saksi korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium, memeluk dan menidurkan saksi korban, kemudian membuka celana masing-masing dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Oleh karena Terdakwa melihat darah dikemaluan saksi korban timbul perasaan takut sehingga Terdakwa tidak melanjutkan



perbuatannya dan meminta saksi korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saksi korban semula tidak mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun oleh karena adanya bujukan dari Terdakwa yang mengatakan akan menikahi saksi korban, akhirnya saksi korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 449/80/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Theodorus Resilowi, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persetubuhan tersebut saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran No.1850/CS.DMT/1999 tanggal 5 Mei 1999 atas nama Maria Adela Pitna yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah, yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku saksi korban masih tergolong anak-anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dimasa yang akan datang ketika





kembali kepada lingkungan masyarakat bisa berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tercela kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan cukup mempunyai efek jera sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa, saksi korban dan keluarganya, disamping itu rasa keadilan dimasyarakat dapat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari celana berbahan Levis ukuran sebatas betis warna pink, celana dalam wanita bercorak bunga-bunga bis hitam, baju kaos bola warna putih bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid yang terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian yang pada intinya masing-masing pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan adat istiadat dengan cara pihak keluarga Terdakwa telah membayar uang adat angkat muka untuk keluarga saksi korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, hal ini tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dengan lingkungan sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari celana berbahan Levis ukuran sebatas betis warna pink, celana dalam wanita bercorak bunga-bunga bis hitam, baju kaos bola warna putih bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid yang terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 2 April 2015, oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki,

serta dihadiri oleh FERI NOVIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,  <b>IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.</b>	Hakim Ketua,  <b>LUTFI TOMU, S.H.</b>
<b>R. SATYA ADI W, S.H., M.H.</b>	

**Panitera Pengganti,**

**JIMMY TITALEY, A.Md.**